



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE

NOMOR 433 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK* PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE,

- Menimbang
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undnag Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang -Undang;
  - b. bahwa dalam rangka fasilitasi kegiatan dan pemberian layanan kepada bakal pasangan calon dan partai politik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene tentang Pembentukan Tim Helpdesk Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345).
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN TIM HELPDESK PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Helpdesk Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Ruang Lingkup kegiatan fasilitasi dan pelayanan oleh Tim Helpdesk Pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Memberikan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene Tahun 2024;
2. Melakukan Pelayanan Administrasi Kepada Bakal Pasangan Calon dan LO Partai Politik;
3. Melakukan Pemeriksaan/Verifikasi berkas administrasi yang masuk;
4. Melakukan Dokumentasi selama proses penerimaan pendaftaran Bakal Calon;
5. Membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Jadwal Petugas Layanan Pencalonan bertugas dari Tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 24 September 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene

Pada tanggal 08 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 433 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM *HELPDESK*  
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI MAJENE TAHUN 2024

TIM *HELPDESK* PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MAJENE TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Munawir, ST., MT	Ketua KPU Kabupaten Majene	Pengarah
2	Andi Hamka, S.Pt., M.Si	Anggota KPU Kabupaten Majene	Pengarah
3	Salma Mayasari, S.Pd.I, M.Pd	Anggota KPU Kabupaten Majene	Pengarah
4	Sukri, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Majene	Pengarah
5	Ahmad, S.Sos	Anggota KPU Kabupaten Majene	Pengarah
6	Subhan, SH	Sekretaris KPU Kabupaten Majene	Penanggung Jawab
7	Hj. Masyita Machmud, SE.,MM	Plt. Kasubag Teknis dan Hukum	Ketua
8	Muhammad Ihsan, SH	Plt. Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Herman Hastar, SE	Plt. Kasubag Rendatin	Koordinator Helpdesk
10	Ridwan	Staf	Koordinator Harian
11	Muh. Aswin Asyura, S.Sos	Staf	Anggota Helpdesk
12	Hamka, CH, SE	Staf	Anggota Helpdesk
13	Hamza M. Idris	Staf	Anggota Helpdesk
14	Irfan	Staf	Anggota Helpdesk
15	Maqnun	Staf	Anggota Helpdesk
16	Enni Lidiawati, S.Tr.Ak	Staf	Anggota Helpdesk
17	Zulkifli, S.Kom	Staf	Anggota Helpdesk
18	Muh. Azir Iqbaluddin, S.IP	Staf	Anggota Helpdesk
19	Andi Adila Fathin Humaira, SH	Staf	Anggota Helpdesk

20	Kurniawan, S.Kom	Staf	Anggota Helpdesk
21	M. Rajib, SE	Staf	Anggota Helpdesk
22	Abd. Rajab Harli	Staf	Anggota Helpdesk
23	Husain, SE	Staf	Anggota Helpdesk
24	Abdul Gaffar Yusuf	Staf	Anggota Helpdesk
25	Hj. Armayani	Staf	Anggota Helpdesk
26	Ilham	Staf	Anggota Helpdesk
27	Muhammad Siddik	Staf	Anggota Helpdesk
28	Syafriadi. A	Staf	Anggota Helpdesk

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAJENE,

ttd.

MUNAWIR

